

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria di Indonesia merupakan permasalahan yang lazim timbul karena struktur adat istiadat serta status hukum bagi tanah tersebut. Semua yang menyangkut konflik agraria secara umum sudah diatur dalam undang-undang dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis. Termasuk didalamnya persoalan pertanahan yang seringkali memicu sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara swasta dengan masyarakat. Tanah merupakan kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan.¹ Tanah memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah menjalankan fungsi sebagai tempat mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman dan fungsi lainnya yang membuktikan bahwa tanah sangat diperlukan oleh manusia dan harus dipertahankan kelangsungannya.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, permintaan akan kebutuhan lahan pertanahan semakin meningkat. Kemudian kebutuhan serta ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanahan tersebut seringkali menimbulkan konflik perebutan kepemilikan tanah maupun batas-batas dari lahan pertanahan tersebut. Menurut Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2015 jumlah konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia mencapai 231 kasus. Angka ini bertambah sekitar 60% dibanding konflik pertanahan yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 143 kasus.² Konflik tersebar diseluruh wilayah di

¹Herlina Ratna Sambawa Ningrum, 2014. Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum. 1(2):219-226. Diakses dari jurnal.unissula.ac.id.

²Kompas, 659 Konflik Agraria Tercatat sepanjang 2017 mencakup lebih dari 500.000 Hektar. Diakses dari <http://nasional.kompas.com>.

Indonesia dengan total luas lahan konflik pertanahan seluas 770.341 ha. Kemudian menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria dengan luas mencapai 520.491,87 hektar (ha) meningkat 50 % dibanding tahun 2016.³

Pada sekarang ini, konflik pertanahan di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Konflik pertanahan cenderung melibatkan masyarakat adat yang telah memiliki tanah secara turun temurun seperti tanah ulayat. Konflik tanah ulayat tersebut dapat terjadi karena masyarakat itu sendiri maupun pihak swasta yang mempunyai tujuan tersendiri dalam pemanfaatan tanah tersebut. Seringkali konflik tanah ulayat tersebut melanggar undang-undang agraria maupun peraturan dalam budaya masyarakat itu sendiri. Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat Indonesia memiliki aturan dan cara tersendiri secara budaya adat istiadat yang telah diaplikasikan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat sampai sekarang.

Sumatera Barat yang menganut adat Minangkabau juga sering terjadi konflik agraria yang berhubungan dengan tanah ulayat. Seperti, kasus konflik yang terjadi antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok. Konflik ini terjadi kurang lebih selama 40 tahun dan setelah menjalani berbagai peristiwa, baru dapat terselesaikan pada tahun 2011. Diperkirakan terjadi dari tahun 1970-an hingga 2011 yang menimbulkan kekerasan antara kedua belah pihak. Bermula dari perebutan lahan di perbatasan kedua nagari dengan penyebab yang diketahui karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki pandangan yang berbeda mengenai lahan serta batas-batas

³*Ibid.*

dari nagari tersebut. Pandangan tersebutlah yang saling mereka pertahankan sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang berakibat bentrokan fisik, perusakan fasilitas masyarakat serta penjarahan rumah masyarakat disekitar lahan tersebut. Penyelesaian konflik ini sampai hingga Bupati Kabupaten Solok melakukan penetapan pancang sementara pada tahun 2003 untuk meminimalisir bentrokan terulang kembali. Sehingga lahan tersebut dinyatakan sebagai status quo dan mereka yang berkonflik tidak dapat lagi mengolah lahan tersebut.⁴

Konflik serupa juga terjadi antara *Kamanakan Malakok* dengan *Niniak Mamak Suku Tobo* di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Dalam konflik ini *Kamanakan malakok* yang berasal dari Bukit Bual berupaya mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat yang berada di Simpang SMP 8 Nagari Padang Laweh yang merupakan kepunyaan *Niniak Mamak Suku Tobo*. *Kamanakan Malakok* mengelola tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan melanggar keputusan yang telah dibuat oleh *Niniak Mamak Suku Tobo*. Dalam proses penyelesaiannya, sudah sering dilakukan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak namun belum dapat diselesaikan sehingga dilimpahkan kepada penghulu suku dengan walinagari. Terakhir kasus tersebut sampai hingga ke kepolisian.⁵

Dari beberapa contoh permasalahan konflik tanah ulayat diatas dapat dilihat bahwa tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik di Sumatera Barat

⁴Novia Roza,2011.Sosiologi Universitas Andalas Padang. Penyebab Konflik Antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok. Skripsi Novia Roza Jurusan Sosiologi Fakultas ISIP Universitas Andalas.

⁵Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta, Rinel Futlayeni,2013. Konflik Tanah Ulayat Antara Kamanakan Malakok VS Niniak Mamak Suku Tobo Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 2(1):49-59. Diakses dari www.neliti.com.

yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang tertuang secara konstitusional dalam UUD 1945 serta dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat.

Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum adat istiadat Minangkabau yang berfungsi mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat apabila dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi di internal masyarakat di nagari maupun dengan nagari lain. Sedangkan konflik vertikal, merupakan konflik yang melibatkan masyarakat dengan pemerintahan atau pihak swasta lainnya.

Konflik tanah ulayat di Sumatera Barat juga memiliki faktor-faktor penyebab lain seperti, kebijakan pemerintahan daerah yang membuat lepasnya hak ulayat dari tanah ulayat yang bertujuan menarik investor untuk berinvestasi, kemudian batas-batas tanah ulayat yang hanya didasarkan pada ingatan dari pemilik tanah ulayat juga sering menimbulkan konflik, selanjutnya fungsi KAN yang tidak berjalan semestinya.⁶ Sehingga merupakan suatu hal yang aneh, bila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang

⁶Titin Fatimah dan Hengki Andora, 2014. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). Jurnal Ilmu Hukum 4(1) 36-75. Diakses dari ejournal.unri.ac.id.

perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemerintahan Daerah dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak swasta, atau antar sesama anggota masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini konflik tanah ulayat serupa juga terjadi di perbatasan Nagari Taramdengan Nagari Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah terjadi sejak tahun 2013. Konflik Ini juga berdampak pada bentrokan fisik maupun non fisik terhadap masyarakat kedua nagari tersebut dan masih dalam proses penyelesaian oleh kedua KAN dari masing- masing nagari.

Seperti yang peneliti kutip dari Harian Haluan pada tanggal 10 september 2017 menyebutkan bahwa:⁷

“ Dua kubu warga saling tikam dengan benda tajam. Satu orang tewas dan ironisnya salah seorang pelaku perebutan tanah ulayat adalah anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Tedi Sutendi bersama adiknya dalam keadaan kritis karena tusukan benda tajam saat bentrokan pecah. Perselisihan perebutan tanah ulayat melibatkan masyarakat Nagari Taramdan masyarakat Nagari Pilubang. Bentrokan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Jorong Ateh Nagari Taram. Warga tewas bernama Erwin Syahputra (34) warga Nagari Pilubang. Kemudian dua orang lainnya yaitu Tedi Sutendi dan adiknya Primsito (40) yang merupakan masyarakat Nagari Tarammendapat beberapa luka tusukan.....”

Dalam berita yang dikutip dari Harian Haluan tersebut diberitakan telah terjadi bentrokan fisik yang melibatkan beberapa orang dari kedua nagari yaitu Nagari Pilubang dan Nagari Taram. Dapat dilihat bahwa salah seorang pelaku dalam bentrokan tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan adik kandungnya. Mereka terlibat bentrokan dengan masyarakat

⁷Harian Haluan, Dua Kelompok Saling Tikam Di Lima Puluh Kota, Satu Tewas Dan Seorang Anggota DPRD Kritis. Diakses dari harianhaluan.com.

Suku Melayu Nagari Pilubang yang salah seorangnya meninggal dunia. Dalam hal ini bentrokan dipicu oleh perebutan pemanfaatan tanah ulayat yang terletak di perbatasan kedua nagari tersebut.

Kemudian pada Harian Singgalang yang berjudul “ *Sengketa Berdarah di Harau, Sudah 10 Kali Dimediasi Tapi Tak Berhenti*” juga menjelaskan bahwa:⁸

“Peristiwa berdarah antara dua kelompok masyarakat di perbukitan Air Suci, batas Pilubang, Sarilamak dan Taram, Kecamatan Harau, Lima Puluh Kota.....Bagaimana tidak, persoalan tanah ulayat yang berada di kawasan tersebut, bak sebuah bom waktu. Meledak kemarin.”jadi, untuk mediasi saja, kami hitung, sudah difasilitasi 10-an kali,” kata Camat Harau, Deki Yusman, tadi malam.....”

Dapat dilihat dari berita yang dikeluarkan Harian Singgalang tersebut peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa di perbatasan Nagari Pilubang dengan Nagari Taram yang dipicu oleh perebutan tanah ulayat yang sudah sejak lama dilakukan mediasi berulang kali namun belum menemukan kata sepakat sehingga permasalahan ini dapat pecah menjadi bentrokan kapan saja.

Konflik ini muncul pada saat adanya pembukaan jalan serta lahan yang terletak di perbatasan antara Nagari Pilubang dengan Nagari Taram. Gagasan mengenai pembukaan jalan tersebut muncul dari seorang anggota DPRD Lima Puluh Kota yaitu Tedi Sutendi yang merupakan Anak Nagari Taram. Masyarakat Nagari Pilubang melakukan pencegahan terhadap pembangunan jalan lingkung dari Air Suci Sawah Liek Jorong Tanjung Atas Taram tahun anggaran 2017. Sebelum dilaksanakannya proyek pembangunan jalan tersebut walinagari dan ketua KAN Pilubang sudah mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas

⁸Harian Singgalang, *Sengketa Berdarah di Harau, Sudah 10 Kali Dimediasi Tapi Tak Berhenti*”. Diakses dari hariansinggalang.co.id.

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Lima Puluh Kota yang merupakan pelaksana dalam proyek tersebut, agar tidak melanjutkan program pembangunan jalan baru yang berlokasi di kapalo banda Taram melalui Air Suci menuju Pilubang, tempat peristiwa bentrokan warga terjadi. Selain itu didalam surat keberatan tersebut juga disebutkan bahwa pembangunan jalan yang memanfaatkan dana pokok pikiran (Pokir) Tedi Sutendi sebagai anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebaliknya tanah tersebut diklaim oleh Suku Melayu Nagari Pilubang sebagai hak ulayat suku mereka. Sebelumnya 11 orang pemangku adat atau *niniak mamak* Suku Melayu dari Nagari Pilubang juga telah mendatangi Polres Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaporkan Tedi Sutendi, dengan laporan telah melakukan perampasan hak atas tanah ulayat milik 13 kaum *niniak mamak* yang ada di Nagari Pilubang⁹

Tedi Sutendi sebagai penggagas dari proyek di tanah ulayat serta anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut sudah beberapa kali mengundang masyarakat Nagari Pilubang untuk merundingkan hal tersebut, namun belum menemui titik terang sehingga terjadilah bentrokan tersebut. Dilihat dari peta wilayah Pemerintahan Nagari Taram tanah ulayat tersebut merupakan bagian dari Nagari Taram serta secara adat menurut Walinagari Taram juga merupakan tanah ulayat kaum masyarakat Nagari Taram.¹⁰

Dengan adanya proyek pembangunan di tanah ulayat tersebut memunculkan gejolak sosial yang menimbulkan konflik berkepanjangan hingga sekarang. Permasalahan timbul karena masyarakat Suku Melayu Nagari

⁹*Ibid.*

¹⁰Wawancara dengan Defrianto Ifkar, di kantor wal nagari Taram, pada tanggal 21 November 2017, Pada jam 11.00 WIB.

Pilubang yang juga memanfaatkan tanah tersebut sebagai mata pencarian mereka dan merasa keberatan dengan pembukaan tanah ulayat tersebut sebagai tempat pariwisata. Masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang juga mengklaim tanah ulayat tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat suku mereka.¹¹ Konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang telah mengakibatkan kerenggangan sosial serta kerugian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang menjadi pemanas konflik yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang.

Dalam proses penyelesaian konflik yang masih berlangsung hingga sekarang, masing-masing pihak masih kokoh dengan pendiriannya, dan mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari tanah ulayat suku mereka. KAN yang mempunyai kekuasaan menyeluruh terhadap tanah ulayat di kedua nagari tersebut belum mampu menyelesaikan konflik tanah tersebut. KAN masing-masing nagari telah melakukan pertemuan, namun belum ada kesepakatan yang menyangkut kejelasan akan pemanfaatan tanah tersebut sehingga masih menimbulkan ketegangan dalam masyarakat hingga sekarang.

Dari paparan konflik tanah ulayat di atas, konflik tanah ulayat yang terjadi di perbatasan antara Nagari Pilubang dengan Nagari Taram dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan kematian salah seorang masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang dan juga mencemari hukum adat istiadat Minangkabau yang lebih mengutamakan musyawarah dan

¹¹ Wawancara dengan Martias, di rumah, pada tanggal 2 Desember 2017, pada jam 20.00 WIB.

mufakat. Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat lembaga pemerintahan dari nagari hingga provinsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang belum mampu mengaplikasikan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai Perda No 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Berikut perda Sumatera Barat No 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang mengatur tentang wewenang dalam penyelesaian konflik tanah ulayat;¹²

Pasal 12

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajang naik batango turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 13

1. Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Dalam Peraturan daerah Sumatera Barat, proses pencegahan dan penyelesaian konflik tanah ulayat telah diatur dalam beberapa poin, namun dilihat dari konflik yang terjadi belum mampu diaplikasikan secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa, dengan adat istiadat Minangkabau yang telah

¹²Lihat dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

dianut masyarakat di Sumatera Barat yang memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang legal pada sekarang ini. Misalnya, dalam hal status hukum tanah ulayat di Sumatera Barat, masih banyaknya tanah ulayat yang belum memiliki surat- surat yang sah secara hukum dan batas- batas tanah ulayat yang belum jelas. Sehingga hal ini dapat memicu pihak- pihak dari luar untuk mensengketakan tanah ulayat tersebut atau dapat secara langsung mengklaim tanah ulayat orang lain. Kemudian secara adat istiadat Minangkabau hal- hal yang menyangkut mengenai tanah ulayat dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dalam perjalanannya konflik tanah ulayat tersebut mehilangkan unsur- unsur adat istiadat yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taramdengen Suku MelayuNagari Pilubang dapat terjadi hingga mencapai konflik yang berujung kekerasan. Dan peneliti merasa sangat perlu mengetahui apa penyebab dari konflik tanah ulayat tersebut karena secara umum konflik tanah ulayat sangat sering terjadi di Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu;

1. Bagaimana pemetaan konflik antara Anak Nagari Taramdengen Suku MelayuNagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota?
2. Apa penyebab konflik antara Anak Nagari Taramdengen Suku MelayuNagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menjelaskan pemetaan konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taramdengen Suku MelayuNagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Untuk menjelaskan penyebab konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taramdengen Suku MelayuNagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya atau menambah khazanah penelitian tentang konflik tanah ulayat atau konflik sosial dalam nuansa lokal masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat serta di Indonesia pada umumnya..
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data penelitian mengenai konflik tanah ulayat di Sumatera Barat dan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang menjadi kajian dalam penelitian ini serta penyelesaian konflik tanah ulayat di Sumatera Barat lainnya.